

**MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA
(Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten)**

Alma'arif¹

ABSTRAK

Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks individual maupun kelompok. Dalam konteks individual konflik terjadi sebagai suatu pertentangan hati nurani dalam diri setiap manusia. Sedangkan konflik kelompok maupun sosial adalah pertentangan antara individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok lain secara berhadapan dalam mempertahankan kepentingan masing-masing.

Penelitian ini menggunakan prosedur studi dengan desain studi kepustakaan yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Provinsi Banten menangani konflik sosial khususnya konflik sosial keagamaan yang sering terjadi dengan menggunakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan penanganan konflik. Manajemen konflik sosial terdiri atas pencegahan konflik, penghentian konflik serta pemulihan pasca konflik.

Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan beberapa tindakan penanganan konflik sosial baik sebelum, pada saat dan setelah konflik. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB); pelaksanaan workshop penanggulangan gerakan radikalisme keagamaan; pembentukan satuan tugas (Satgas) Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (PKBB); pemanfaatan peran dinas Sosial; serta penyediaan SMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakat adalah beberapa tindakan penanganan konflik oleh Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Hambatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan konflik sosial adalah belum adanya forum komunikasi lain selain FKUB; adanya pihak-pihak dari birokrasi yang potong kompas dalam mengurus izin pendirian bangunan rumah ibadah serta; belum adanya aturan pelaksana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 berupa Perda Provinsi maupun Peraturan Gubernur.

Kata Kunci : Penanganan Konflik, Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, Pemulihan Pasca Konflik

A. PENDAHULUAN

Kelahiran era reformasi telah berhasil membuka keran kebebasan di sejumlah bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa lalu, kebebasan menjadi barang sangat mahal di republik ini akibat berada di bawah cengkeraman rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa. Namun, terbukanya keran kebebasan itu ternyata tidak otomatis selalu membawa

¹ Staf Fungsional Pengolah Data Prodi S1 Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Kandidat Dosen pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dapat dihubungi via email : alma_arhief07@yahoo.co.id

dampak positif semata, melainkan juga diiringi dengan kemunculan berbagai konflik sosial di masyarakat.

Secara konstitusional Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat multikultural, untuk mewujudkan hal tersebut banyak tantangan yang harus dihadapi, baik berkait dengan soal-soal kebangsaan maupun keagamaan. Masyarakat Indonesia yang majemuk, yang diwarnai keanekaragaman adat istiadat, suku, ras, dan agama serta bahasa yang berbeda-beda, sebenarnya merupakan kondisi ideal bagi terciptanya bangsa Indonesia yang kuat dan jaya, namun kemajemukan tersebut ternyata mengandung berbagai kerawanan konflik kepentingan di dalam masyarakat, hingga saat ini hal itu sering tidak berhasil di atasi, sehingga konflik vertikal dan horizontal menjadi hal yang semakin biasa terjadi yang kadangkala diikuti dengan konflik-konflik sosial bernuansa agama di beberapa tempat, seperti Poso, Ambon, dan lainnya.

Kajian terhadap situasi dan peristiwa konflik pada masa lalu beserta perkembangan dan upaya penanggulangan konflik, termasuk kajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam upaya penanggulangan konflik sangat penting untuk kemudian dilakukan dalam rangka memelihara kedamaian pasca konflik di suatu daerah. Beberapa kajian yang dimaksud digunakan untuk mendapatkan masukan yang positif agar upaya pemeliharaan yang dilakukan bukan hanya sekedar menghentikan konflik tetapi juga mampu mengeliminir potensi konflik, sehingga dikemudian hari dapat terwujud suasana yang damai dan dapat mencegah kambuhnya konflik di suatu daerah.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sosial seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Alih-alih diharapkan mengalami penurunan, jumlah konflik sosial di Indonesia justru semakin memperlihatkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah konflik sosial di Indonesia pada 2010 berjumlah 93 kasus, meskipun sempat menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun, kemudian jumlah konflik sosial kembali meningkat tajam menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus 2012². Bahkan, terdapat 189 titik yang berpotensi memunculkan konflik sosial di Indonesia dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia³. Saat ini, konflik tidak hanya menunjukkan peningkatan insiden terkait sengketa tanah, namun perselisihan juga semakin marak ketika menyentuh persoalan identitas antara dua kelompok yang berbeda. Di awal reformasi, konflik tersebut masih terkait isu keagamaan dan etnisitas yang masih mendominasi. Namun hingga sekarang terdapat konflik yang bersifat politis seperti separatisme yang terjadi di Aceh dan Papua.

² Data oleh Kementerian Dalam Negeri yang paparkan oleh Bawono Kumoro (peneliti politik the Habibie Center) pada Surat Kabar Sinar Harapan 13 Februari 2013 diakses pada hari Kamis, 11 September 2014 melalui Internet lewat situs <http://budisansblog.blogspot.com/2013/02/mengatasi-konflik-sosial-di-indonesia.html>

³ Data oleh Kementerian Sosial RI yang paparkan oleh Bawono Kumoro (peneliti politik the Habibie Center) pada Surat Kabar Sinar Harapan 13 Februari 2013 diakses pada hari Kamis, 11 September 2014 melalui Internet lewat situs <http://budisansblog.blogspot.com/2013/02/mengatasi-konflik-sosial-di-indonesia.html>

Sulit dipungkiri konflik-konflik sosial itu merupakan buah dari watak kekuasaan masa lalu yang cenderung militeristik, sentralistik, dan hegemonik. Watak kekuasaan seperti itu telah menggerus kemerdekaan sebagian kelompok masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Akibat dari hal itu mereka tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan hidup secara baik. Lebih lanjut, rasa frustrasi sosial pun akan sulit dihindarkan. Masing-masing pihak yang terlibat di dalam konflik sosial akan mengidentifikasi diri mereka sebagai korban. Identifikasi ini akan memunculkan sikap untuk saling balas dendam melalui jalur kekerasan juga jika ada kesempatan terbuka. Untuk itu diperlukan kepekaan dan kesigapan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum setempat. Sikap itu dapat mencegah konflik sosial berada dalam situasi berlarut-larut penuh ketidakpastian.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh prinsip demokrasi di Indonesia sekarang ini adalah persoalan perselisihan paham (*disagreement*). Hal ini disebabkan konsep demokrasi deliberatif dalam hal ini adalah jika warga negara atau perwakilannya mengalami perselisihan paham secara moral, mereka seharusnya melanjutkan bertukar pikiran untuk mencapai keputusan yang diterima berbagai pihak. Konsep demokrasi deliberatif mengandung tiga prinsip yaitu *reciprocity*, *publicity* dan *accountability* – yang mengatur proses politik dan tiga lainnya yaitu *basic liberty*, *basic opportunity* dan *fair opportunity*- mengatur isi kebijakan politik⁴.

B. LATAR BELAKANG KONFLIK SOSIAL BANTEN

Khazanah literatur itu memberitahu kita tentang bagaimana hubungan variabel-variabel dengan kemunculan konflik. Konflik dapat saja terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor mikro misalnya konflik yang bersumber pada fikiran dan kejiwaan manusia hingga faktor makro seperti konflik yang berkaitan dengan konteks sosial-ekonomi maupun karena kelemahan institusi dan aturan main⁵. Konflik terintegrasi dengan kehidupan sosial mengartikan bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. Namun konflik dapat ditangani dengan baik jika perubahan positif yang dikehendaki. Penanganan konflik yang relatif baru dan cukup menjanjikan bagi perwujudan transformasi positif di Indonesia dilakukan dengan jalan mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kerangka sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat⁶.

Banten sebagai salah satu entitas budaya di Indonesia, memiliki lanskap kehidupan keagamaan yang cukup unik dan menarik. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa eropa, etnis Arab, India, dan Thionghoa telah lama bermukim dan berinteraksi dengan masyarakat Banten. Pada awal abad ke-17 Masehi⁷, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur

⁴ Amy Gutman & Dennis Thompson sebagaimana dikutip oleh Bambang W. Soeharto. 2013. *Menangani Konflik di Indonesia*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta. Hlm. 210.

⁵ M. Mochtar Mas'ood (Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik) Universitas Gajah Mada (UGM-Jogjakarta) tulisannya "Pengelolaan Konflik sebagai Sebuah Kiat"


⁶ Ichlasul Amal (Mantan Rektor Universitas Gajah Mada) dalam sambutannya pada buku Bambang W. Soeharto "Menangani Konflik di Indonesia"

⁷ Rumusan Hasil Dialog Multikultural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang 10-14 September 2013.

perniagaan internasional di Asia. Ketika orang Belanda tiba di Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Banten. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Banten dan disusul oleh orang Belanda. Selain itu, orang-orang Perancis dan Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Banten (1601), setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Banten (1684) akibat tindakan orang Belanda.

Artinya, Banten sebagai entitas Islam sebenarnya telah lama bersentuhan dengan budaya-budaya Eropa non-Muslim. Pada perkembangan kemudian, entitas Muslim menjadi budaya dominan, sehingga ada “kekhawatiran” budaya non-Muslim tidak mampu hidup dan berkembang di provinsi ini. Hasilnya, kekhawatiran itu tidak pernah muncul, walaupun muncul dalam konflik-konflik kecil, seperti kasus Cikeusik, adalah sebuah dinamika sosial-budaya yang muncul seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi dan social lainnya. Dengan kata lain, konflik agama tidak pernah muncul sebagai akar (variabel bebas) yang bersifat tunggal yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di Banten.

Gambar 1
Peta Potensi Konflik Sosial di Indonesia



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan Gambar 1 diatas, tampak bahwa terdapat 3 (tiga) tingkatan potensi konflik sosial yang ada di Indonesia yakni potensi konflik rendah (hijau), potensi konflik sedang (kuning) dan potensi konflik yang rentan/tinggi (merah). Provinsi Banten yang terletak pada ujung Barat Pulau Jawa berada dalam level rendah (Hijau). Karena konflik sosial bersifat tidak stagnan

diakibatkan oleh aktivitas sosial yang setiap hari berubah-ubah, maka Provinsi Banten juga perlu melakukan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap ancaman konflik sosial. Hal itu disebabkan dalam aspek kehidupan beragama, perkembangan upaya paham radikal terhadap sebuah agama di Provinsi Banten sudah pada level memperhatikan setelah terjadi penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 yang efektif melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di sebuah ruko di Jalan Lingkar Selatan, Jalan Kolonel Tb Suwandi, Ciracas, Kota Serang pada tanggal 26 Agustus 2014⁸.

Selain itu, konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh Pemberian izin ilegal oleh oknum aparat pmda Banten terhadap pendirian Rumah Ibadah tanpa persetujuan masyarakat sekitar memunculkan konflik sosial yang menelan korban jiwa dan kerugian finansial. Kesenjangan budaya antara pemeluk agama pendatang dan penduduk asli setempat juga menjadi akar masalah lainnya. Di Kabupaten Tangerang contohnya, terdapat persinggungan budaya antara pendatang yang beretnis Batak-Kristen dan penduduk Tangerang-Muslim. Fenomena merebaknya pembangunan gereja di daerah tersebut yang membuat kebisingan dengan nyanyian asing di telinga warga, ditambah dengan banyaknya deretan parkir kendaraan saat kebaktian yang memadati jalan kampung ataupun perumahan seringkali dianggap mengganggu oleh warga asli yang tidak tahu mengapa mereka melakukan hal tersebut dan jarang memiliki kendaraan⁹. Sebanyak 39 kasus konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh pendirian rumah ibadah 70 persen berada di daerah Jawa Barat dan Banten dan sisanya di daerah DKI Jakarta¹⁰. Sebagai contoh, Pembakaran Masjid Uswatun Hasanah di Desa Sindangsari, Kecamatan Petir oleh yang tidak dikenal yang merupakan pembakaran Masjid kedua di area yang sama setelah pembakaran Masjid Al-Makmur¹¹.

Tidak hanya itu, konflik sosial di Banten terjadi karena dilatarbelakangi oleh permasalahan status tanah (konflik agraria) yang tidak hanya menelan kerugian besar juga korban luka-luka pada masyarakat. Bahkan konflik tersebut tidak hanya terjadi antara masyarakat-masyarakat juga terjadi antara masyarakat-Swasta dan masyarakat-pihak kepolisian yang notabene selaku penegak hukum. Berikut beberapa konflik sosial agraria yang terjadi pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

⁸ <http://satelitnews.co.id/?p=36560> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 12.49 WIB

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.48 WIB

¹⁰ Data diperoleh dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)/UGM pada koran elektronik Pikiran Rakyat yang diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.20 WIB melalui situs <http://www.pikiran-rakyat.com/node/135162>

¹¹ <http://m.radarbanten.com/read/berita/10/8519/Kapolda-Banten-Tinjau-Masjid-yang-Dibakar.html> diakses pada hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.27 WIB

Tabel 1
Data Konflik dan Potensi Konflik
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

No	Kecamatan	Desa	Serikat Tani	Kontak	Status Tanah	Luas Lahan	Keterangan
1	Cibaliung	Cibingbing		Arman	Perhutani BKPH III Cikeusik, Pandeglang- KPH Banten	Tahap Pendataan	
		Mahendra					
		Mendung					
		Sudimanik					
		Sukajadi					
2	Cibaliung	Sinangkerta		Warta	Perkebunan Swasta	Tahap Pendataan	Saat ini telah diduduki petani, tetapi status tanah masih sering dipermasalahakan oleh aparatus+oknum perkebunan (berpotensi konflik)
		Kiarapayung					
		Manglid					
		Malangnegah					
		Curug					
		Soronang					
		Cibaliung					
Sudimanik							
3	Sumur	Ujung Jaya	STUK (Serikat Tani Ujung Kulon)	Abah Suhaya	BKSDA TNUK	Tahap Pendataan	Terjadi Konflik
		Taman Jaya		Lurah Kamir			*Penembakan atas petani yang dibalas dengan pembakaran Pos Polisi Hutan Tahun 2007
		Cigorondong					*Penangkapan Petani yang menebang pohon dikawasan TNUK (dalam proses hukum)
		Tunggal Jaya					
		Kertamukti					
4	Cimanggu	Cijalarang			Perkebunan Swasta	Tahap Pendataan	Tanah HGU yang sekarang digarap oleh petani (berpotensi konflik)
		Cisiuh		Lurah Nadi			
		Padasuka		Lurah Hadi	PT. Pramanugraha (Kakao)	1467,20 Ha	Tanah ditelantarkan, petani sudah klaim melakukan reklamasi sekitar 1000 Ha
5	Sobang	Kutamekar	Serikat Tani Kecapi Kutamekar (STKK)	Juhdi	PT. GAL (Global Agro Lestari)	Tahap Pendataan	Sudah terjadi landclearing oleh perusahaan terhadap lahan pertanian warga
6	Cibitung	Cikeruh		Lurah Cibitung	PT Alpha Lateksindo (AL)	1050 Ha	HGU terlantar, selama 16 tahun warga setempat memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan
7	Cibaliung	Sorongon					
8	Parung Kokosan	Cikeusik					

9	Cigeulis	Karang Bolong		Hadi	PT Mios Rosan Sari	163,93 Ha	Tanah terlantar, sebagian kecil sudah diduduki
---	----------	---------------	--	------	--------------------	-----------	--

Sumber : <http://emanise.blogspot.com/2008/09/data-konflik-agraria-kabupaten.html>

Tabel 1 diatas menunjukkan konflik sosial yang terjadi di Pandeglang sudah berada pada level *high* karena beberapa konflik yang terjadi sudah menelan korban jiwa dan kerugian negara dan beberapa lagi berpotensi konflik besar jika pemerintah daerah setempat tidak serta merta dengan cepat menengahi permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang memiliki permasalahan yang bersifat *turbulance* sehingga dituntut melakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah agar menghindari akibat yang lebih buruk dari Konflik sosial tersebut.

Beberapa permasalahan konflik sosial di Provinsi Banten diatas hingga saat ini ternyata belum adanya ditemukan peraturan khusus baik itu Peraturan Daerah Provinsi Banten maupun Peraturan Gubernur yang khusus mengatur tentang teknis pelaksanaan konflik sosial¹².

Oleh karena Konflik Sosial di Provinsi Banten terdiri dari beberapa jenis, maka konflik agama yang muncul akibat adanya aspek-aspek sosial lainnya yang merupakan konflik yang lebih banyak ditemukan di Provinsi Banten.

C. MANAJEMEN, KONFLIK DAN MANAJEMEN KONFLIK

Organisasi terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya ketika terjadi suatu organisasi, maka sesungguhnya terdapat banyak kemungkinan timbulnya konflik. Konflik dapat saja terjadi pada suatu organisasi jika terdapat kesalahan dalam pengaturan baik yang berasal dari internal organisasi seperti pola hubungan antra pegawai, peran pimpinan organisasi dan koordinasi antar bagian maupun eksternal organisasi seperti kondisi sosial budaya masyarakat, agama, tingkat pendidikan serta suku dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, tampak bahwa terdapat relasi yang sangat besara antara manajemen dengan konflik sehingga dalam perspektif ilmu pemerintahan modern terdapat teori manajemen konflik sehingga tulisan ini berangkat dari beberapa konsep dasar tentang manajemen dan menggali konsep konflik sehingga muncul konsep manajemen konflik sehingga dapat dipergunakan dalam tata kelolah konflik khususnya konflik sosial di beberapa daerah.

¹² Penulis menelusuri Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Banten (<http://jdihukum.bantenprov.go.id/produk-hukum-daerah.html>) yang diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.00 WIB. Peraturan Daerah Provinsi Banten dari tahun 2002 hingga tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten dari tahun 2010 hingga tahun 2014

1. Manajemen

Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan orang lain. Oleh karena itu pimpinan sebuah organisasi dalam hal ini manajer bertugas untuk mengarahkan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam defenisi lain, manajemen dapat dianggap sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumberdaya untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien¹³. Efisien dalam pengertian tersebut berarti bahwa keseluruhan kegiatan sesuai dengan pola perencanaan awal sementara efektif dapat berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan benar, terorganisir dan sesuai jadwal.

Dalam melakukan suatu kegiatan diperlukan peran dan posisi serta keterampilan seorang manajer dalam hal ini pimpinan suatu organisasi agar menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan setidaknya dapat mendekati kesesuaian dengan perencanaan awal. Setiap manajer membutuhkan minimal harus memiliki 3 (tiga) keterampilan dasar¹⁴ :

- a. Keterampilan Konseptual (*conceptual skill*), manajer tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau *planning*. Oleh karena itu, keterampilan konseptual juga meruakan keterampilan untuk membuat rencana kerja.
- b. Keterampilan berhubungan dengan orang lain (*humanity skill*), selain kemampuan konseptual, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat dan kebabakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan atas, menengah maupun bawah.
- c. Keterampilan teknis (*technical skill*), keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi dan lain-lain.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur, bupati/walikota sebagai kepala daerah selain beberapa keterampilan diatas, juga setidaknya memiliki kemampuan

¹³ Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.

¹⁴ Robert L. Katz. *Skills of an Effective Administrator*.

untuk membuat keputusan terkait beberapa masalah yang akan terjadi serta menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Pembuatan kebijakan oleh kepala daerah merupakan keharusan terhadap suatu isu-isu aktual daerah tidak terkecuali konflik sosial. Mendefinisikan masalah dan mencari serta membuat alternatif penyelesaian, mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih alternatif terbaik serta mengimplementasikan alternatif tersebut merupakan seni dan keharusan yang dimiliki oleh kepala daerah.

2. Konflik

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang tidak diikuti oleh penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan akan menimbulkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial, sehingga konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok¹⁵. Konflik yang terjadi dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur kedalam dunia sosial sekelilingnya.

Konflik dapat juga diartikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional¹⁶. Berdasarkan pengertian tersebut, kelompok yang dapat berkonflik dapat berupa kelompok agama, suku, ras, kepentingan, antar golongan bahkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta dengan masyarakat.

3. Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengatasi konflik. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, manajemen konflik diistilahkan sebagai penanganan konflik. Penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup :

- a. Pencegahan konflik, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

¹⁵ Lewis Coser , 1956. The Function of Social Conflict. New York: Free Press. halaman 151-210

¹⁶ Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 1 poin 1

- b. Penghentian Konflik, adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam proses penghentian konflik seperti penghentian dengan kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dan bantuan penggunaan dan penerahan kekuatan TNI.
- c. Pemulihan pasca konflik, serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berlakunya Undang Undang Penangan Konflik Sosial merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk setidaknya mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang harmonis dalam struktur sosial masyarakat yang bermuara pada disintegrasi bangsa. Penanganan konflik bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenang, damai dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggangrasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan serta melindungi jiwa, harta benda serta sarana dan prasarana umum¹⁷. Selain itu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta dan prasarana umum juga hal menjadi tujuan lain dari penanganan konflik sosial yang kerap kali terjadi di Indonesia.

D. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI BANTEN

Pemerintah sebenarnya sangat menyadari bahwa Konflik Sosial perlu penanganan khusus agar dapat mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia. Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga maupun Komisi seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), adanya Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Badan Kesabangpol Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lain-lain yang dibentuk khusus maupun memiliki tugas salah satunya untuk mengurus serta menjamin keamanan dalam negeri terhadap segala potensi ancaman termasuk didalamnya konflik sosial. Pemegang kunci perdamaian sesungguhnya terletak pada pemangku kebijakan di tingkat lokal, baik itu pemerintah daerah maupun aparat keamanan setempat, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat, yang hidup berdampingan dengan masyarakat, dan paling pertama yang mendengarkan suara masyarakat.

Mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi, maka pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Peraturan berupa Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi pembentukan

¹⁷ Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

peraturan yang lebih bersifat teknis sehingga menjadi pedoman daerah dalam penyelenggaraan penanganan Konflik Sosial di daerah. Didalam Undang Undang PKS ini mengatur tahapan manajemen konflik sosial meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik.

a. Memelihara Kondisi damai dalam masyarakat

Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan merupakan hal yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten dengan membentuk Forum Komukasi Umat Beragam (FKUB). FKUB ini diharapkan dapat memelihara kondisi harmonis antar pemeluk agama terlepas dari konflik rumah ibadah yang terjadi sebelumnya. Selain itu menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat orang lain juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya konflik sosial yang berlatarbelakang suku, bahasa dan adat istiadat. Namun, pemerintah daerah Banten hingga saat ini belum membentuk Forum untuk mempererat hubungan masyarakat yang berbeda suku, agama dan adat istiadat seperti pembentukan FKUB.

b. Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan secara Damai

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat secara damai perlu dilakukan agar menghindari dan mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih besar karena perselisihan merupakan awal mula dari terjadinya konflik yang lebih besar. Penyelesaian secara damai yang dimaksud harus dalam bentuk musyawarah untuk mufakat serta mengikat para pihak yang berselisih. Peran FKUB yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan organisasi mediator konflik keagamaan yang dianggap mampu menyelesaikan perselisihan secara damai karena FKUB berdiri diatas semua golongan, tanpa memihak golongan manapun. Oleh sebab itu sudah seharusnya FKUB berdiri di tengah-tengah dan tidak terpengaruh oleh manapun sehingga keputusan yang dihasilkan haruslah independen. Mediasi perselisihan konflik antar umat beragama oleh Pemerintah Provinsi Banten memberikan sepenuhnya kepada FKUB¹⁸.

c. Meredam Potensi Konflik

Meredam potensi konflik bukan hanya merupakan tugas Pemerintah namun juga Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten yang harus dilakukan sebagai upaya preventif timbulnya konflik. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat adalah salah satu cara untuk meredam potensi konflik tersebut. Namun, konflik yang dilatarbelakangi oleh pendirian rumah ibadah yang kerap muncul di Provinsi Banten disebabkan juga oleh dalam pembangunan rumah ibadah yang tidak ditempuh dengan benar dan sarat penyelewengan, seringkali potong kompas dengan menyuap pihak tertentu yang mempunyai kewenangan sehingga seolah-olah masyarakat menyetujui

¹⁸ <http://banten.antaranews.com/berita/21081/wantimpres-pantau-kerukunan-umat-beragama-di-banten> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.04 WIB

pembangunan rumah ibadah¹⁹. Sehingga dalam kasus ini pemerintah daerah dapat menjadi sebuah “sakelar” yang dapat menghidupkan konflik akibat ulah oknum aparat pemerintah daerah sedangkan disisi lain dapat meredam potensi konflik jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, penegakan hukum tanpa diskriminasi, pembangunan karakter melalui pelestarian nilai Pancasila dan kearifan lokal serta penyelesaian musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk meredam potensi konflik.

d. Membangun Sistem Peringatan Dini

Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik dan perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik adalah dua hal yang harus dicegah dalam manajemen konflik melalui pembangunan sistem peringatan dini. Dalam konteks konflik sosial keagamaan yang terjadi, Pemerintah Provinsi Banten setiap tahunnya melaksanakan workshop Penanggulangan Gerakan Radikalisasi Keagamaan dengan mengundang peserta dari Tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama²⁰. Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan ini tidak lain untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya radikalisme ditengah masyarakat, membentuk sistem deteksi dini masyarakat terhadap gejala radikalisme dan kekerasan. Selain menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pemberian informasi melalui workshop, penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah cara untuk membentuk dan membangun sistem peringatan dini bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Penghentian konflik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Adapun penghentian konflik dapat dilakukan dengan cara :

a. Penghentian Kekerasan Fisik

Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan Pembentukan satuan tugas (satgas) Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegar (PKBB) yang terdiri dari unsur masyarakat, Ulama, TNI, Polri dan unsur akademisi di Banten juga ditujukan untuk melakukan proteksi dini guna

¹⁹ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.19 WIB

²⁰ <http://banten.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160057> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.48 WIB

mengantisipasi terjadinya berbagai macam aksi yang mengancam keutuhan NKRI²¹. Satgas yang dibentuk itu kemudian melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan latar belakang posisi dan tugasnya masing. Untuk Polisi dalam hal ini Polres jajaran Polda Banten agar melokalisir dan mengamankan aliran SARA di wilayah masing-masing dan khusus wilayah Polres Pandeglang yang ada aliran SARA nya harus melakukan penjagaan. Sedangkan pengumpulan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan camat untuk melokalisir kejadian agar tidak berkembang.

b. Penetapan Status Keadaan Konflik

Status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota, Provinsi atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Penetapan Status Keadaan Konflik provinsi Banten oleh Gubernur maupun di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota melalui persetujuan DPRD hingga saat ini belum pernah dilaksanakan. Banten pernah ditetapkan sebagai wilayah konflik berskala nasional oleh Presiden pada saat konflik Terorisme.

c. Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban

Tindakan darurat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada korban sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik, sterilisasi tempat yang rawan konflik, penyelamatan sarana dan prasarana vital. Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten telah memanfaatkan peran Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penyelamatan dan perlindungan korban konflik di Banten. Sebagai contoh, Dinas Sosial memberikan penyelamatan dan perlindungan pertama kepada korban konflik sosial yang terjadi selama 12 hari yang terjadi pada Selasa 22 Januari 2013 dengan memanfaatkan aula dan asrama dinas sosial²².

d. Bantuan Penggunaan dan Pengerahan kekuatan TNI

Dalam keadaan status keadaan konflik, kepala daerah dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Polri. Pemerintah Provinsi Banten pada saat konflik Ahmadiyah, konflik teroris, peredaran kendaraan motor bodong, penjagaan JSS (Jembatan Selat Sunda) telah meminta bantuan tambahan Brimob (bukan TNI) kepada Pemerintah untuk kemudian ditempatkan di Kabupaten Lebak tepatnya pada Kecamatan Panggarangan²³. Pada pasal 35 Undang Undang Penanganan Konflik Sosial yang mengatakan bahwa bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik dan berakhirnya jangka waktu status

²¹ <http://www.sinarpaginews.com/fullpost/polikum/1347581631/gubernur-banten-keamanan-banten-butuh-peran-aktif-masyarakat.html> diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 Pukul 19.39 WIB

²² https://linjamsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&new_topic=4 diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 20.55 WIB

²³ <http://www.jpnn.com/read/2012/11/13/146754/index.php?mib=berita.detail&id=150343> diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 21.09 WIB

keadaan konflik. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lebak meminta tambahan Brimob bukan meminta penggunaan dan pengerahan TNI untuk menangani konflik sosial di Kabupaten Lebak.

Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rekonsiliasi

Perundingan secara damai, pemberian restitusi dan pemaafan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan dan menjamin rasa aman bagi korban konflik sosial. Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan seperti pembentukan FKUB dan Peran kepala daerah serta masih digagasnya pembentukan tim terpadu tingkat daerah Provinsi Banten tentang penentuan penanganan kasus konflik sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri²⁴.

b. Rehabilitasi

Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi didaerah pascakonflik dalam bentuk pemulihan psikologis, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, perbaikan dan pengembangan lingkungan daerah perdamaian, fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau perdamaian daerah perdamaian berbasis hak masyarakat dan lain-lain. Beberapa tindakan Rehabilitasi pascakonflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah dengan membangun kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membangun SMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakat²⁵. Dengan program tersebut, masyarakat diharapkan untuk berani meyakini informasi dan keluhan terkait KAMTIBMAS.

c. Rekonstruksi

Rekonstruksi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; pemulihan dan peyediaan akses pendidikan; kesehatan dan mata pencaharian; perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; perbaikan berbagai truktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; perbaikan dan pemulihan tempat ibadah; dan

24

http://kesbangpolbantenprov.net/index.php?option=com_content&view=article&id=111:sekda&catid=45:berita&Itemid=88 diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 21.18 WIB

²⁵ <http://suarabanten.com/polda-banten-bekerja-sama-xl-sms-pengaduan-kamtibmas/> diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 21.28 WIB

lain-lain. Pemerintah Daerah Kota Tangerang memberikan bantuan stimulan dalam rangka rehabilitasi dua Masjid di Desa Sindangsari, Kecamatan Petir.

E. PENUTUP

Provinsi Banten dengan kondisi konflik sosial keagamaan terlihat sangat fokus untuk menangani hal tersebut mengingat permasalahan ini bersifat *turbulence serving* yang membutuhkan penanganan cepat. Hal tersebut dilakukan pemerintah provinsi Banten dengan melakukan tindakan penanganan konflik sosial keagamaan dengan membentuk Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB). Selain itu, melaksanakan workshop penanggulangan gerakan radikalisme keagamaan; pembentukan satgas PKBB (Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara) dilakukan kepada masyarakat khususnya tokoh-tokoh pemuda yang dianggap riskan dan mudah untuk terprovokasi. Pemanfaatan peran dinas Sosial dalam rangka penyelamatan dan perlindungan korban konflik di Banten serta penyediaan SMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat merasa memiliki objek atau tempat untuk mengadu jika terdapat hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi Banten juga memiliki beberapa hambatan yang membutuhkan jalan keluar tersendiri. Adapun hambatan yang dialami oleh Provinsi Banten dalam penanganan konflik sosial keagamaan adalah belum adanya forum lain diluar FKUB, adanya pihak-pihak dari birokrat yang potong kompas dalam melakukan pengurusan perizinan tempat ibadah serta belum adanya peraturan pelaksana Undang-Undang 7 Tahun 2012 berupa Perda Provinsi maupun Pergub.

Mengagendakan kegiatan-kegiatan FKUB khususnya kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bhakti sosial membersihkan rumah ibadah dan lain-lain dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam satu minggu; membuat peraturan kepala daerah mengenai posisi, peran, tugas dan fungsi dari satgas PKBB dalam menangani konflik sosial; membuat dan mensosialisasikan alur mekanisme evakuasi korban konflik menuju ke balai dinas Sosial kepada masyarakat; membuat jaringan yang terkoneksi langsung dengan kepala desa/lurah, camat, danramil, kapolsek dan pihak-pihak terkait SMS pengaduan KAMTIBMAS oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan beberapa rekomendasi penulis dalam mengefektifkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan konflik keagamaan di Banten. Penulis juga merekomendasikan Pembentukan Forum-forum komunikasi kemasyarakatan diluar FKUB seperti forum komunikasi antar suku (FKAS) dan forum komunikasi antargolongan (FKAG) dan lain-lain; pembuatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur tentang pelaksanaan dan tata cara penanganan konflik sosial di Provinsi Banten agar segala usaha penanganan konflik jika terjadi dikemudian hari hari dilaksanakan lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Amy Gutman & Dennis Thompson sebagaimana dikutip oleh Bambang W. Soeharto. 2013. *Menangani Konflik di Indonesia*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta.

Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.

Robert L. Katz. *Skills of an Effective Administrator*.

Lewis Coser, 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press. halaman 151-210

M. Mochtar Mas' oed (Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik) Universitas Gajah Mada (UGM-Jogjakarta) tulisannya "Pengelolaan Konflik sebagai Sebuah Kiat"

Ichlasul Amal (Mantan Rektor Universitas Gajah Mada) dalam sambutannya pada buku Bambang W. Soeharto "Menangani Konflik di Indonesia"

Rumusan Hasil Dialog Multikultural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang 10-14 September 2013.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<http://satelitnews.co.id/?p=36560> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 12.49 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.48 WIB

Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)/UGM pada koran elektronik Pikiran Rakyat yang diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.20 WIB melalui situs <http://www.pikiran-rakyat.com/node/135162>

<http://m.radarbanten.com/read/berita/10/8519/Kapolda-Banten-Tinjau-Masjid-yang-Dibakar.html> diakses pada hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 13.27 WIB

<http://emanise.blogspot.com/2008/09/data-konflik-agraria-kabupaten.html>

<http://jdihukum.bantenprov.go.id/produk-hukum-daerah.html>

<http://banten.antaraneews.com/berita/21081/wantimpres-pantau-kerukunan-umat-beragama-di-banten> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.04 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.19 WIB

<http://banten.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=160057> diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.48 WIB

<http://www.sinarpaginews.com/fullpost/polcum/1347581631/gubernur-banten-keamanan-banten-butuh-peran-aktif-masyarakat.html> diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 Pukul 19.39 WIB

https://linjamsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&new_topic=4 diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 20.55 WIB

<http://www.jpnn.com/read/2012/11/13/146754/index.php?mib=berita.detail&id=150343> diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 21.09 WIB

http://kesbangpolbantenprov.net/index.php?option=com_content&view=article&id=111:sekda&catid=45:berita&Itemid=88 diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 21.18 WIB

<http://suarabanten.com/polda-banten-bekerja-sama-xl-sms-pengaduan-kamtibmas/> diakses pada hari Minggu, 14 September 2014 pukul 21.28 WIB

Data oleh Kementerian Dalam Negeri yang paparkan oleh Bawono Kumoro pada Surat Kabar Sinar Harapan 13 Februari 2013 diakses pada hari Kamis, 11 September 2014 melalui Internet lewat situs <http://budisansblog.blogspot.com/2013/02/mengatasi-konflik-sosial-di-indonesia.html>

Bawono Kumoro (peneliti politik the Habibie Center) pada Surat Kabar Sinar Harapan 13 Februari 2013 diakses pada hari Kamis, 11 September 2014 melalui Internet lewat situs <http://budisansblog.blogspot.com/2013/02/mengatasi-konflik-sosial-di-indonesia.html>